



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat kantor di Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/SK/P/2021/PA.Skw Tanggal 18 Agustus 2021 dengan domisili elektronik, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 421/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Pembanding ) terhadap Penggugat ( Terbanding );
3. Menetapkan 3 (tiga) anak yang Bernama;
  - 3.1. Anak I Pembanding dan Terbanding, laki-laki, 09 Februari 2011.
  - 3.2. Anak II Pembanding dan Terbanding, Laki-laki 09 Februari 2011.
  - 3.3. Anak III Pembanding dan Terbanding, perempuan, 16 Agustus 2016.

Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 241/Pdt.G/ 2021/PA.Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang bahwa Pembanding pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk, tanggal 8 November 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Singkawang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding sebagaimana Relaas Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 5 November 2021 bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Singkawang kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, dan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 5 Oktober 2021 bahwa Pembanding tidak datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 5 Oktober 2021 bahwa Terbanding tidak datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 22 September 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11 dan C.2.1., maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 22 September 2021 tersebut, dimana Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding Broken marriage (pecah) dengan didasari bukti P-6 dan P-7 yang menurut Judex Factie tingkat pertama sebagai alat bukti yang sah menunjukkan Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dengan wanita lain dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali. Sedangkan Penggugat/Terbanding atas memori banding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai judex Facti, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 22 September 2021, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Singkawang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator Hakim Yusuf Achmad S.Ag.,M.H., sebagai hakim mediator dalam perkara ini, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 01 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak awal rumah tangganya telah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab dalam hal keperluan rumah tangga, Tergugat/Pembanding sering mengusir Penggugat/Terbanding, juga Tergugat/Pembanding memiliki perempuan lain serta melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, Tergugat/Pembanding membantah seluruh dalil gugatan Penggugat/Terbanding, terutama dalil yang menyatakan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang bertanggungjawab dalam hal keperluan rumah tangga dan sering mengusir Penggugat/Terbanding, sangat tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat bertahan selama 11 (sebelas) tahun dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding tersebut, dan tidak benar Tergugat/Pembanding memiliki perempuan lain adalah asumsi semata dari Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat/Terbanding, justru sebaliknya Penggugat/Terbanding lah yang sering berkelakuan kasar kepada Tergugat/Pembanding bilamana terjadi perselisihan rumah tangga;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memorinya keberatan atas pertimbangan hukum judex Factie tingkat pertama memberi pertimbangan hukum gugatan perceraian Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding broken marriage (pecah) dan tidak ada harapan hidup rukun Kembali, yang didasari dengan mempertimbangkan bukti P-6 dan P-7 sebagai alat bukti yang sah, yang menunjukkan Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dengan wanita lain, juga keberatan dengan pertimbangan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding atas pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa bukti elektronik harus memenuhi syarat materiil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan atau digital forensic dari instansi yang berwenang, dan ternyata bukti P-6 dan P-7 berupa print out foto Tergugat/Pembanding sedang berfoto dengan wanita lain, walaupun bukti P-6 dan P-7 merupakan bukti elektronik, tetapi ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan atau digital forensic dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti elektronik P-6 dan P-7 tidak memenuhi syarat materiil alat bukti, tetapi hanya merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran, majelis perlu mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II Penggugat/Terbanding, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Tergugat/Pembanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bila terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding sering mencaci maki dan mengusir serta melakukan kekerasan fisik seperti menampar, menjambak rambut dan melempar perabotan rumah kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat/Pembanding hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja yang bernama Saksi Tergugat/Pembanding, sedangkan seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (unus testis nullus testis), artinya seorang saksi yang memberikan keterangan untuk meneguhkan suatu dalil dinyatakan tidak dapat membuktikan adanya dalil tersebut, karena tidak dapat memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh pasal 306 R.Bg./Pasal 1911 KUH Perdata. Oleh karena itu Tergugat/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding terbukti sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat/Pembanding ada hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi-saksi Penggugat/Terbanding mendengar sendiri pertengkaran tersebut, saksi-saksi Penggugat/Terbanding sering menasehati dan mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, hal mana membuktikan bahwa tingkat kebencian Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding sudah demikian memuncak tidak ada lagi rasa cinta dan tidak ada lagi ikatan batin di hatinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidak

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya nyata dari Tergugat/Pembanding untuk mewujudkan keinginannya tersebut dan tidak dapat meluluhkan hati Penggugat/Terbanding sehingga keinginan Tergugat/Pembanding tersebut hanya merupakan harapan hampa ibarat peribahasa “bertepuk sebelah tangan” sedangkan keutuhan suatu rumah tangga baru bisa terwujud apabila ada niat dan keinginan bersama antara suami dan istri dengan rasa saling mencintai dan adanya ikatan batin yang kokoh diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya “Al Mar’ah bainal Fiqh wa Qanun” halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان  
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Tergugat/Pembanding dalam memorinya tidak menanggapi karena itu semua ada karena akibat dari perceraian, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hak asuh anak dan nafkah anak sependapat dan dapat disetujui diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding serta alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam memori banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw. tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, pada hari Jum'at tanggal 26 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mohamad Gozali, M.H., dan Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Tuti Yuliarti S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.**

Ttd.

**Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tuti Yuliarti, S.H.**

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pemberkasan..Rp130.000,00
- Meterai .....Rp10.000,00
- Redaksi .....Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)